|  |  |
| --- | --- |
|  | PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**D I N A S K E S E H A T A N**Alamat : Jend. Sudirman No. 29 Telepon (0517) 21497KANDANGAN – 71214 |

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN**

 **HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN**

**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN HU8LU SUNGAI SELATAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MenimbangMengingat | :: | 1. Bahwa Penanganan Pengaduan Masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Bahwa agar pelayanan Pengaduan dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat.
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Srategi Nasional. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
 |

MEMUTUSKAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MenetapkanPertamaKeduaKetigaKeempat | ::::: | Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan susunan sebagaimana terlampir.Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat bertugas terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan berikutnya.Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya. Kutipan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. |

 DITETAPKAN DI : Di Kandangan

 Pada Tanggal : 30 Januari 2018

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 KEPALA DINAS

 dr. Hj. SITI ZAINAB

 NIP. 19710723 200212 2 004